



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 8 Tahun 2022**

TENTANG

**PENETAPAN PENANGGUNGJAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI
ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
PERIODE 2018-2023**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (5) dan Pasal 36 ayat (2) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa dengan telah dilantiknnya Pengganti Antar waktu Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Periode 2018-2023, perlu menetapkan penanggungjawab Divisi dan Koordinator Wilayah bagi Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Periode 2018-2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Penetapan penanggungjawab Divisi dan Koordinator Wilayah bagi Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Periode 2018-2023.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
4. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 106).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 251 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Independen pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Provinsi Aceh Periode 2018-2023;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 18/PK.01-BA/1112/2022 Tentang Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Periode 2018-2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PENETAPAN PENANGGUNGJAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA PERIODE 2018-2023.

- KESATU : Menetapkan Penanggungjawab Divisi bagi Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Periode 2018-2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Ini.
- KEDUA : Menetapkan Penanggungjawab Koordinator Wilayah bagi Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Periode 2018-2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Ini.
- KETIGA : Masa kerja penanggungjawab Divisi dan Koordinator Wilayah pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya sampai dengan berakhirnya masa jabatan periode 2018-2023, dan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blangpidie

Pada tanggal 10 Agustus 2022

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

ttd

YUDI NIRMANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
Kasubbag Hukum Dan SDM



MEGA SILFIANI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN PENANGGUNGJAWAB
DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI
ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA PERIODE 2018-
2023

**SUSUNAN PENANGGUNGJAWAB DIVISI KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

| NO. | NAMA | KEDUDUKAN | DIVISI |
|------------|-------------------------------------|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Yudi Nirmansyah, S.Pd Martono | Ketua Wakil Ketua | Divisi Keuangan, umum, Rumah Tangga dan Logistik |
| 2. | Seliah, SE Yudi Nirmansyah, S.Pd | Ketua Wakil Ketua | Divisi Teknis Penyelenggaraan |
| 3. | Elfiza, M.H Seliah, SE | Ketua Wakil Ketua | Divisi Hukum dan Pengawasan |
| 4. | Martono Tarmizi, S.Pd | Ketua Wakil Ketua | Divisi Perencanaan Data dan Informasi |
| 5. | Tarmizi, S.Pd Elfiza, M.H | Ketua Wakil Ketua | Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia |

Ditetapkan di Blangpidie
Pada tanggal 10 Agustus 2022

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

ttd

YUDI NIRMANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
Kasubbag Hukum Dan SDM


MEGA SILFIANI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN PENANGGUNGJAWAB
DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI
ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA PERIODE 2018-
2023

**SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

| NO. | NAMA | KEDUDUKAN | WILAYAH |
|------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Yudi Nirmansyah, S.Pd | Ketua KIP Aceh Barat Daya | Susoh |
| 2. | Seliah, SE | Anggota KIP Aceh Barat Daya | Babahrot, Tangan-tangan |
| 3. | Elfiza, M.H | Anggota KIP Aceh Barat Daya | Blangpidie, Manggeng |
| 4. | Martono | Anggota KIP Aceh Barat Daya | Kuala Batee, Setia |
| 5. | Tarmizi, S.Pd | Anggota KIP Aceh Barat Daya | Jeumpa, Lembah Sabil |

Ditetapkan di Blangpidie
Pada tanggal 10 Agustus 2022

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

ttd

YUDI NIRMANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
Kasubbag Hukum Dan SDM



MEGA SILFIANI